

PROSES PENGANGKATAN ANAK DAN DAMPAK HUKUM PADA ANAK SETELAH DIANGKAT TERKAIT PERWALIAN DAN PEWARISAN: STUDI KASUS DI KABUPATEN KLATEN

¹Enis Tristiana, ²Francisca Vani Dwikowati

^{1,2}Universitas Sebelas Maret Surakarta

¹enistrisiana@gmail.com, ²franciscavn83@gmail.com

Abstract

This study investigates the issue, specifically the process of registering child adoption at the Population and Civil Registration Office of Klaten Regency, as well as the legal consequences of adopted children related to guardianship and inheritance after adoption. The research method employed is empirical research, descriptive research, a qualitative research approach, primary and secondary data sources, data collection techniques involving observation and interviews, and data analysis techniques involving reduction, presentation, and conclusion drawing. According to the findings of this study, the process of recording child adoption is divided into three stages: filing for adoption at the Social Service for Women's Empowerment, Child Protection, and Family Planning in Klaten Regency, determining the Islamic District or Religious Court, and finally recording child adoption at the Population and Population Service Office. Civil Registration in the Regency of Klaten. Meanwhile, it is concerned with the legal consequences of child adoption, such as guardianship and inheritance. The Civil Code and the Compilation of Islamic Law have different legal consequences after adoption. The legal consequences of adopting children in relation to guardianship and inheritance differ in the Civil Code (KUHPer) and the Compilation of Islamic Law (KHI). In the Civil Code, the civil relationship between biological parents and children is severed, whereas in the KHI, the opposite is true. Adopted children are heirs in the KUHPer, but not in the KHI, where mandatory wills replace them. As a result, the family can determine the applicable law through a court order.

Keywords: Adoption, Adopted child, Legal consequences

Abstrak

Penelitian ini mengkaji permasalahan yaitu proses pencatatan pengangkatan anak di Kabupaten Klaten dan akibat hukum terhadap anak angkat setelah dilakukan pengangkatan anak terkait perwalian dan pewarisan. Jenis penelitian yang digunakan penelitian normatif empiris, sifat penelitian deskriptif, pendekatan penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara serta teknik analisis data menggunakan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini yaitu proses pencatatan pengangkatan anak dilakukan dengan 3 tahapan tahapan pengajuan pengangkatan anak di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten lalu tahapan penetapan Pengadilan Negeri atau Agama yang beragama islam dan yang terakhir pencatatan pengangkatan Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten. Sedangkan terkait akibat hukum setelah dilakukan pengangkatan anak seperti perwalian dan pewarisan. Terdapat perbedaan akibat hukum setelah pengangkatan anak antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Hukum Islam. Perbedaan akibat hukum pengangkatan anak terkait perwalian dan pewarisan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu hubungan perdata orang tua kandung dengan anak menjadi terputus tetapi pada KHI berkebalikan. Pada KUHPer anak angkat sebagai ahli waris tetapi pada KHI anak tidak menjadi ahli waris digantikan *wasiat wajibah*. Dengan demikian, hukum yang digunakan dapat ditentukan oleh keluarga melalui penetapan pengadilan.

Kata Kunci: Pengangkatan Anak, Anak Angkat, Akibat Hukum

A. Pendahuluan

Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan anak kepada orang tua sebagai anugerah yang perlu dirawat dan dijaga setiap saat. Untuk menjaga martabat kemanusiaan anak, hal ini harus dilakukan. Kehadiran anak bahkan dianggap sebagai komoditas paling berharga di antara harta lainnya. Kehadiran anak dalam sebuah keluarga sangatlah penting karena merupakan seseorang yang sangat dinantikan oleh suami istri untuk melanjutkan keturunan sebagai generasi penerus dan mencurahkan kasih sayang kepada mereka.

Betapa pentingnya seorang anak bagi kemampuan pernikahan untuk membentuk keluarga dengan ayah, ibu, dan anak-anak. Namun Tuhan Yang Maha Esa sebenarnya memiliki keinginan lain, terbukti dengan tidak adanya amanat dari beberapa orang tua sehingga menghalangi mereka untuk memenuhi keinginannya menjadi orang tua. Pengangkatan anak merupakan solusi yang dapat digunakan dalam situasi ini meskipun Tuhan Yang Maha Esa belum

memberikan hak kepada suami istri untuk melahirkan anak guna menghidupkan lingkungan dan menunjukkan kasih sayangnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 9 mendefinisikan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan keluarga kepada lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan suatu putusan atau penetapan pengadilan. Definisi ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”¹.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengangkatan Anak, “Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang mengalihkan anak dari lingkungan orang tua, wali yang sah, atau kekuasaan orang lain yang bertanggung jawab untuk

¹ Pasal 1 Angka (9), “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak,”Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 (2002).

pengasuhan, pendidikan, dan pengasuhan anak dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”².

Tujuan pengangkatan anak adalah untuk memajukan kesejahteraan anak demi kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pengangkatan Anak. Anak yang dibesarkan melalui adopsi harus dididik, diasuh, dan dibesarkan oleh orang tua angkatnya hingga dewasa. Orang tua biologis seorang anak masih berhubungan dengannya bahkan setelah adopsi³.

Jenis pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia (WNI) dipisahkan menjadi dua kategori, sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang

Pelaksanaan Pengangkatan Anak, sebagai berikut:

a. Pengangkatan Anak menurut Adat Setempat. Pengangkatan anak berdasarkan adat setempat, yaitu pengangkatan anak dalam suatu masyarakat yang jelas-jelas menganut adat dan kebiasaan masyarakat. Pengangkatan anak berdasarkan kebiasaan setempat adalah sah dan dapat diupayakan melalui penetapan pengadilan.

b. Seorang anak yang diadopsi sesuai dengan persyaratan hukum. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pengangkatan anak dapat dilakukan baik secara langsung maupun melalui fasilitas yang mengasuhnya.

Beberapa orang tua angkat ingin mengadopsi karena kekurangan dana, ingin melanjutkan warisan keluarga, dan merasa kasihan pada anak yang tidak memiliki orang tua. Mengadopsi anak juga dapat mendorong atau mendorong suami istri yang belum memiliki anak untuk

² Pasal 1 Ayat (2), “Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaa Pengangkatan Anak,"Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123 (2007).

³ Pasal 1 Ayat (2), “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,"Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 (2002) .

memiliki anak kandung, sesuai dengan budaya Indonesia⁴.

Pengangkatan anak merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan yang tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten. Dinas Pemberdayaan Sosial Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, serta pengadilan terlibat dalam proses pencatatan pengangkatan anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten. Di Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif, permohonan adopsi anak diproses oleh Dinas Pemberdayaan Sosial Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten.

Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif adalah lembaga yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang menangani masalah kesejahteraan sosial bagi anak, menurut pasal 3

Peraturan Bupati Klaten Nomor 23 Tahun 2006 tentang PLKSAI. Adopsi merupakan salah satu pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif. Calon Orang Tua Angkat harus memenuhi semua persyaratan untuk adopsi anak sebelum mereka dapat mengajukan permohonan untuk mengadopsi anak⁵.

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pengangkatan Anak, pengangkatan anak dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Islam, pengangkatan anak telah difasilitasi dengan penetapan pengadilan. Meskipun demikian, keputusan pengadilan negeri atau pengadilan agama untuk melakukan pengangkatan anak dikembalikan kepada pihak keluarga yang hendak mengangkat anak tersebut. Setelah Pengadilan Negeri atau Pengadilan

⁴ Pandika and Rusli, *Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), H. 72.

⁵ Pasal 3, "Peraturan Bupati Klaten Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pusat Layanan

Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Klaten, " Pub. L. No. Lembaran Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 21(2016).

Agama mengabulkan permohonan pengangkatan anak yang sah, semua hak orang tua kandung beralih ke tangan orang tua angkat. Orang tua angkat harus mendaftarkan adopsi anak mereka ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.⁶

Pengangkatan anak merupakan peristiwa penting bagi masyarakat dan perlu dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Administrasi kependudukan dan catatan sipil ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, tujuan pencatatan anak angkat adalah untuk mendokumentasikan peristiwa penting yang dialami penduduk, membuat catatan pinggir dalam buku register, dan mendapatkan akta kelahiran bagi anak angkat.⁷

Masyarakat tidak mau memenuhi persyaratan adopsi yang

banyak, masyarakat tidak memenuhi persyaratan adopsi, seperti memiliki agama yang berbeda dengan Calon Anak Angkat dan kolom orang tua pada kartu keluarga Calon masih menjadi kendala di Kabupaten Klaten. Nama calon orang tua angkat yang tercatat di akte kelahiran calon anak angkat juga menyandang nama calon orang tua angkat dan tidak mencantumkan identitas orang tua asal (Kartu Keluarga dan KTP). Karena kendala tersebut, aplikasi adopsi tidak dapat berfungsi dengan baik, dan masyarakat berhenti mengajukan permohonan adopsi, serta belum ada konfirmasi hingga saat ini.

Ada 33 permohonan pengangkatan anak yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten pada tahun 2019, 16 permohonan pada tahun 2020, 23 permohonan pada tahun 2021, dan 15 permohonan pada Januari-April 2020. Dengan 33 permohonan, ini merupakan permohonan terbanyak untuk

⁶ Pasal 10, "Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksana Pengangkatan Anak," Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123 (2007).

⁷ Amin M.N and Hadi A, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak (Adopsi) Dan Pembagian Harta Warisannya", *Ummu Qura*, 15.1 (2020): H 21.

pendaftaran pengangkatan anak tahun 2019. Permohonan pengangkatan anak tidak sebanyak permohonan lainnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten.

Dampak hukum yang melibatkan perwalian dan hak waris akan mengikuti adopsi seorang anak. Bagi wali nikah anak angkat, ayah kandung dan wali nasabnya tetap dianggap sebagai wali sahnya, menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Anak-anak yang berusia di bawah 21 tahun diberikan perwalian menurut KUH Perdata, meskipun tidak ada batasan umur menurut hukum Islam, namun perempuan dewasa diberikan perwalian atas pernikahan mereka. Pemberian dari orang tua angkat. Pembagian harta warisan inilah yang sering menimbulkan persoalan dalam keluarga⁸.

Tidak terdapat undang-undang khusus tentang pengangkatan anak di bawah KUH Perdata, juga dikenal sebagai BW, yang secara eksklusif mengatur pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan. Oleh

karena itu pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan tentang pengangkatan anak dalam Staatsblad tahun 1917 nomor 129 yang menyatakan bahwa akibat hukum pengangkatan anak antara lain anak yang secara sah memperoleh nama ayah angkatnya, dianggap sebagai anak yang lahir dari perkawinan orang tua angkat, dan menjadi ahli waris. Hal ini dapat diartikan dengan pengertian bahwa pengangkatan anak tersebut mengakibatkan putusannya hubungan perdata anak dengan orang tua kandungnya⁹.

Karena anak angkat harus ada hubungan darah/keturunan/keturunan agar anak angkat dapat mewarisi dari orang tua angkatnya, maka hukum Islam tidak mengakui atau menggunakan pengangkatan anak sebagai dasar pewarisan. Kurangnya pengaturan yang mengatur tentang pewarisan anak angkat akan menimbulkan permasalahan tersendiri, sehingga Kompilasi Hukum Islam memberikan solusinya. Anak angkat yang tidak mempunyai wasiat wajib menerima wasiat sebesar

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pub. L. No. Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23 (1847).

⁹ Zaini and Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga System Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), H. 21.

sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkatnya, menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (2)¹⁰.

Minimnya pengetahuan masyarakat, kenyataan bahwa calon orang tua angkat dan calon anak angkat memiliki keyakinan agama yang berbeda, dan kurangnya identifikasi hanyalah sebagian kecil dari tantangan yang masih ada dalam proses adopsi dan pendaftaran anak-anak. disebutkan sebagai orang tua biologis anak tersebut baik di akta kelahiran maupun di kartu keluarga CAA.

Pencatatan pengangkatan anak di Kabupaten Klaten setiap tahun terus menerus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 ada 25 permohonan, tetapi terdapat beberapa hambatan terkait proses pengangkatan anak yaitu masyarakat tidak ingin melengkapi berkas persyaratan pengangkatan anak yang begitu banyak, masyarakat tidak memenuhi syarat pengangkatan anak seperti berbeda agama dengan Calon Anak Angkat, tidak ada identitas

(Kartu Keluarga dan KTP) orang tua kandung, dan nama Calon Anak Angkat (di Akta Kelahiran dengan Kartu Keluarga berbeda.

Hambatan yang terjadi tentunya akan memberikan dampak hukum terkait hak waris dan hak wali dari anak yang mengalami proses pengangkatan anak. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan demi kepentingan terbaik bagi anak, penulis tertarik untuk mempelajari dampak pengangkatan anak khususnya di Kabupaten Klaten.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Kajian hukum normatif empiris adalah suatu jenis penyelidikan hukum yang melihat bagaimana hukum normatif (peraturan perundang-undangan) dipraktikkan ketika peristiwa-peristiwa yang terjadi tata cara pengangkatan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta akibat hukum bagi anak setelah anak tersebut diangkat¹¹.

¹⁰ Pasal 209 ayat (2). "Kompilasi Hukum Islam (KHI)," Bab II Hukum Waris .

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), H. 115-116.

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam yakni pendekatan deskriptif mengidentifikasi gejala, fakta, dan kejadian secara tepat dan metodis karena berlangsung di tempat tertentu.¹²

Penelitian ini bersifat kualitatif dan dilakukan di lapangan (field research), yaitu berusaha mengumpulkan data yang mendalam atau data yang tersembunyi dari pandangan yang kasat mata untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang situasi sosial yang diteliti. Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang proses pengangkatan anak.

C. Pembahasan

Pengangkatan anak disebut juga adopsi anak. Kata "adopsi" adalah kata pinjaman dari bahasa Belanda, dan itu berarti "adopt" atau "child adoption" dalam bahasa Inggris. *Tabanni*, yang dalam bahasa arab berarti menerima anak angkat. Pengangkatan dan pengangkatan anak tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW),

meskipun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XII Bagian III ayat 280 sampai dengan 290 mengatur tentang pengangkatan anak. Berdasarkan pengertian tersebut, penduduk atau warga negara Belanda tidak dapat mengadopsi anak secara sah karena menurut sumber hukum, pemerintah Belanda tidak mengakui fasilitas pengangkatan anak.


Pengertian pengangkatan anak diberikan dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengangkatan Anak, yang menyatakan bahwa "Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang mengalihkan anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan, dan membesarkan anak dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya." Dapat dikatakan bahwa adopsi adalah suatu prosedur hukum yang mengalihkan tanggung jawab orang tua atau wali atas pengasuhan, pendidikan, dan pengasuhan anak kepada pihak lain¹³.

¹² Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), H. 32.

¹³ Pasal 1 ayat (2), "Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang

Prosedur pencatatan pengangkatan anak dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetapi sebelum melakukan pencatatan adapun proses pengangkatan anak di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana pada bagian Pusat Layanan kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI). Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 23 tahun 2016 tentang Pusat Layanan kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) pasal 3, PLKSAI berkedudukan sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial anak dan dibawah koordinasi Perangkat daerah yang menangani urusan kesejahteraan sosial anak. Pusat Layanan kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) memberikan layanan terkait dengan kesejahteraan sosial anak menangani permasalahan yang dihadapi oleh anak, memberikan jalan keluar terhadap permasalahan agar anak tersebut mendapatkan hak dan

kewajibannya. Salah satu layanan PLKSAI yaitu pengangkatan anak. Proses pengangkatan anak dilakukan dengan tujuan mendapatkan rekomendasi atau izin pengangkatan anak dari Dinas Sosial Provinsi melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten. Berdasarkan penelitian di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten, proses pengangkatan anak dilaksanakan pada bagian Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) dalam proses pengangkatan anak tanpa dipungut biaya apapun atau gratis.



Gambar 1
Prosedur Pengangkatan Anak
Berdasarkan bagan diatas, prosedur yang harus dilakukan dalam melakukan permohonan pengangkatan anak sebagai berikut:

Pelaksanaan Pengangkatan Anak,"Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123 (2007).

1) Calon Orang Tua Angkat (COTA) melengkapi persyaratan pengangkatan anak

Calon Orang Tua Angkat (COTA) melengkapi persyaratan baik persyaratan material dan berkas persyaratan administratif Calon Anak Angkat (CAA) maupun Calon Orang Tua Angkat (COTA) yang telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/Huk/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak. Namun, ada penambahan persyaratan pengangkatan anak di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten seperti surat permohonan izin pengangkatan anak kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah diatas kertas bermaterai, legalisir Karu Keluarga dan KTP Orang tua kandung atau wali yang sah, surat pernyataan akan memberikan hibah, surat pernyataan memberikan asuransi dan pendidikan, surat pernyataan tidak akan menjadi wali, dan berita acara penyerahan anak dari orang tua kandung kepada COTA yang diketahui kepala desa atau kelurahan setempat. Beberapa penambahan berkas persyaratan telah disediakan pada bagian PLKSAI guna untuk kepentingan terbaik anak tersebut.

2) Pengecekan berkas persyaratan administratif pengangkatan anak Pekerja sosial pada bagian Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten mengecek kembali berkas persyaratan administratif pengangkatan anak pemohon jika berkas persyaratan sudah lengkap bisa dilanjutkan tahap berikutnya tetapi jika berkas persyaratan belum lengkap COTA harus segera melengkapi terlebih dahulu.

3) Uji Kelayakan Calon Orang Tua Angkat (COTA)

Setelah berkas persyaratan administratif COTA dan CAA sudah lengkap maka tahap selanjutnya yaitu uji kelayakan COTA dengan dilaksanakan *visit home*. *Visit home* merupakan suatu upaya tim pekerja sosial mendatangi rumah pemohon untuk menguji kelayakan Calon Orang Tua Angkat (COTA) dari segi berkas pemohon, memastikan kelayakan Calon Orang Tua Angkat (COTA) secara ekonomi dan aspek lainnya dengan tujuan kepentingan terbaik anak tersebut.

Jangka waktu COTA melakukan pendaftaran hingga *visit home* tergantung dari COTA dalam melengkapi berkas persyaratan administratif. Jika COTA sudah melengkapi berkas persyaratan maka dengan cepat pula tim pekerja sosial dalam melakukan *visit home*. Setelah itu, pekerja sosial membuat laporan sosial (lapsos) mengenai kelayakan Calon Orang Tua Angkat yang berisi seperti latar belakang alasan melakukan pengangkatan anak dan perekonomian COTA.

4) Rekomendasi Dinas Sosial

Setelah dilakukan *visit home*, Calon Orang Tua Angkat (COTA) dianggap layak untuk melakukan pengangkatana anak maka Dinas Sosial mengeluarkan surat rekomendasi kemudian dikirimkan ke Dinas Sosial Provinsi. Semua persyaratan administrasi Calon Orang Tua Angkat (COTA) dan Calon Anak Angkat (CAA) dikirimkan ke Dinas Sossial Provinsi baik *softfile* maupun *hardfile*. Sebelum dikirimkan ke Dinas Sosial Provinsi, bagian PLKSAI mengecek kembali persyaratan yang harus dikirimkan agar meminimalisir terjadinya penolakan ketika

dilaksanakan sidang oleh tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Provinsi.

5) Sidang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA) Provinsi.

Sidang Tim PIPA dilaksanakan dengan menghasilkan sebuah keputusan jika permohonan pengangkatan anak disetujui maka dikeluarkannya Surat Keputusan tetapi disetujui terdapat catatan maka harus melengkapi berkas persyaratan tersebut, dan ditolak jika tidak memenuhi persyaratan material.

Hasil sidang Tim PIPA yang disetujui tetapi masih ada catatan dikarenakan kurang melampirkan beberapa persyaratan seperti surat pernyataan kepentingan terbaik untuk anak, surat pernyataan tanpa diskriminasi, surat keterangan penghasilan COTA, serta KTP Orang Tua CAA. Setelah hasil sidang Tim PIPA terdapat catatan tersebut maka Calon Orang Tua Angkat (COTA) segera melengkapi berkas persyaratan yang kurang.

6) Penyerahan Surat Keputusan Kepada Calon Orang Tua Angkat (COTA)

Setelah sidang Tim PIPA dilaksanakan dan permohonan

dikabulkan maka Surat Keputusan keluar. Dengan demikian, Surat Keputusan diserahkan kepada Calon Orang Tua Angkat melalui bagian PLKSAI di Dinas Sosialis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana. Adanya Surat Keputusan dari Dinas Sosial Provinsi ini digunakan untuk mengajukan permohonan penetapan oleh Pengadilan.

7) Penetapan Pengadilan

Setelah Calon Orang Tua Angkat menerima Surat Keputusan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten dapat mengajukan permohonan penetapan oleh Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama setempat. Hakim mempunyai peranan penting dalam pengangkatan anak yaitu memutuskan dan menetapkan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan. Namun, dalam pelaksanaan pengangkatan anak melalui putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama

dikembalikan lagi kepada Calon Orang Tua Angkat.

8) Pencatatan Pengangkatan Anak

Setelah Calon Orang Tua Angkat mendapatkan penetapan pengadilan maka langkah selanjutnya yaitu pencatatan pengangkatan anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil domisili pemohon.

9) Konfirmasi ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

Langkah terakhir proses pengangkatan anak yaitu konfirmasi ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten bahwa sudah melakukan sidang di Pengadilan Negeri / Agama dan sudah melakukan pencatatan pengangkatan anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten.

Setelah proses pengangkatan anak di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana telah selesai, maka Calon Orang Tua Angkat dapat melakukan pengurusan dokumen pengangkatan anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam mengurus

dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dipungut biaya atau gratis. *Output* setelah mengurus pencatatan pengangkatan anak yaitu Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Register Akta Kelahiran serta Kartu Identitas Anak (KIA). Catatan pinggir pengangkatan anak terletak pada belakang halaman kutipan akta kelahiran anak tersebut. Catatan pinggir yang dibubuhkan pada kutipan dan register akta kelahiran telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan seperti berikut :

CP.04

**CATATAN PINGGIR
PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK**

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama
 Nomor tanggal bulan tahun
 bahwa, adalah anak angkat sah dari dan

..... 20....
 Pejabat Pencatatan Sipil

NIP.....

Gambar 1

Catatan Pinggir Pencatatan Pengangkatan
Anak

Persyaratan Pencatatan Pengangkatan Anak

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil, persyarakat melakukan pencatatan pengangkatan anak antara lain:

- a) Salinan penetapan pengadilan
- b) Kutipan akta kelahiran anak angkat
- c) Kartu Keluarga orang tua angkat
- d) Buku nikah atau kutipan akta perkawinan orang tua angkat
- e) Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua angkat
- f) Form F2.01

Prosedur Pencatatan Pengangkatan Anak

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, prosedur pencatatan pengangkatan anak sebagai berikut:

- a) Pemohon melengkapi berkas persyaratan pencatatan pengangkatan anak
- b) Petugas registrasi mengecek kembali berkas persyaratan pemohon, jika berkas persyaratan sudah lengkap bisa diproses tetapi jika masih kurang berkas persyaratan pencatatan pengangkatan anak maka pemohon disarankan melengkapi terlebih dahulu
- c) Jika berkas persyaratan sudah lengkap kemudian operator

- menginput pada aplikasi SIAK pada bagian pencatatan sipil tab anak dan pilih pengangkatan anak dengan mengisi kolom pencatatan pengangkatan anak sesuai dengan berkas permohonan
- d) Operator mencetak *draft* catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran anak
 - e) Operator mengajukan validasi kepada kasi dan verifikasi kepada kepala bidang
 - f) Operator mencetak catatan pinggir pada kutipan dan register akta kelahiran anak tersebut dan kemudian Kepala Dinas membubuhkan tanda tangan ke dokumen tersebut serta memberi stempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten. Namun, mulai tanggal 8 April 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten sudah menggunakan SIAK terpusat jadi untuk catatan pinggir kutipan akta kelahiran sudah menggunakan Tanda Tangan Elektronik.
 - g) Dokumen kependudukan seperti Kutipan akta kelahiran anak, Kartu Identitas Anak (KIA), serta

Kartu Keluarga diserahkan kepada pemohon sedangkan register akta kelahiran disimpan guna untuk arsip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten.

Setelah proses pencatatan pengangkatan anak setelah selesai, maka perbuatan hukum tersebut akan mempunyai akibat antara lain perwalian dan pewarisan.

1. Perwalian

Pengangkatan anak di luar nikah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XII Bagian III Pasal 280 sampai dengan Pasal 290, namun tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau *Burgerlijk Weetboek* (BW). Akibatnya, berdasarkan sumber hukum, penduduk atau warga negara Belanda tidak dapat menggunakan organisasi pengangkatan anak yang diakui oleh pemerintah Belanda.

Karena diperlukan oleh undang-undang untuk mewakili anak yang belum dewasa atau belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum, maka istilah “perwalian” berasal dari kata “wali” yang

menunjukkan orang lain sebagai pengganti orang tua.¹⁴

a) Hukum Perdata

Perwalian anak angkat tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), yang hanya mencakup perwalian secara umum. Menurut pasal 330 KUH Perdata, perwalian dijelaskan sebagai berikut:

“Mereka yang belum berumur dua puluh satu tahun dan belum pernah menikah adalah orang yang belum dewasa. Jika perkawinan itu dibatalkan sebelum mereka berumur dua puluh satu tahun, mereka akan kembali dianggap anak di bawah umur”.

Anak di bawah umur yang tidak memiliki otoritas orang tua dijaga menurut dan dengan cara yang diuraikan dalam bagian ketiga, keempat, dan keenam bab ini. Oleh karena itu, seorang anak yang belum berumur 21 tahun dianggap belum dewasa jika telah bercerai, sekalipun KUHPerdata mendefinisikan perwalian sebagai anak yang belum dewasa¹⁵.

Menurut *Staatsblad* No. 129 tahun 1917 pasal 14, pengangkatan anak mengakibatkan putusnya hubungan hukum atau perdata anak dengan orang tua kandungnya. KUH Perdata atau BW menjelaskan perwalian, bagaimanapun, dan menyatakan bahwa sejak pengadilan membuat keputusan, orang tua angkat mengambil perwalian anak tersebut. Sejak putusan pengadilan, semua hak dan kewajiban orang tua kandung telah dialihkan kepada orang tua angkat. Jika seorang anak menikah, hanya orang tua kandungnya atau saudara kandungnya yang boleh mengambil perwalian anak tersebut, kecuali anak perempuan yang beragama Islam.

Dengan demikian, ikatan perdata antara anak angkat dan orang tua kandungnya berakhir pada saat anak angkat. Namun, jika seorang gadis menikah, ayah kandungnya atau kerabat sedarah lainnya berhak untuk menjadi wali perkawinannya.

¹⁴ Aji P.S, ‘Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengan’, *Pandecta*, 9.2 (2014): 241–42.

¹⁵ Pasal 330, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” Pub. L. No. *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23 (1847).

b) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 huruf h, “perwalian adalah wewenang yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak mampu menegakkan hukum.” Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perwalian adalah kesanggupan orang tua biologis seorang anak untuk mengalihkan kekuasaan kepada orang lain demi kepentingan terbaiknya karena anak tersebut kehilangan orang tua atau telah kehilangan kedua orang tuanya, atau karena orang tuanya masih hidup tetapi sudah meninggal. tidak mampu menegakkan hukum. Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 107 ayat 1 disebutkan bahwa “perwalian hanya untuk anak yang belum mencapai usia 21 tahun dan atau belum kawin”. Oleh karena itu, anak-anak yang berusia di bawah 21 tahun atau yang belum menikah

berhak berada di bawah pengasuhan wali¹⁶.

Menurut Drs. H. Tubagus Masrur, S.H., Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Klaten, dan berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Klaten, ketika seorang anak perempuan menikah, ayah biologis anak tersebut berperan sebagai wali nikah bagi anak tersebut. Jika meninggal dunia, wali keluarganya dapat diganti; tetapi, jika dia tidak hadir, wali hakim dapat melakukannya. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah. Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan apa itu wali nikah dan menyebutkan bahwa calon mempelai wanita harus berfungsi sebagai wali nikahnya sendiri.”

Wali nikah dapat digolongkan menjadi dua kategori menurut Kompilasi Hukum Islam, antara lain:

1. Wali Nasab

Kompilasi Hukum Islam pasal 21 ayat 1 menjelaskan siapa yang

¹⁶ Pasal 107 ayat (1) “Kompilasi Hukum Islam (KHI),” Bab II Hukum Waris .

berhak menjadi wali nasab dengan cara sebagai berikut. Ada empat kelompok yang membentuk wali nasab, dengan satu kelompok diprioritaskan dan kelompok lainnya berdasarkan seberapa dekat hubungan keluarga dengan calon pengantin wanita. Kumpulan kerabat laki-laki pertama yang disebutkan adalah ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kedua, kelompok saudara sedarah atau paternitas, serta keturunan laki-laki dari laki-laki tersebut. Ketiga, unit keluarga paman, yang meliputi saudara kandung ayah, ayah tiri, dan ahli waris laki-laki. Kelompok keempat terdiri dari saudara kandung, ayah tiri, dan laki-laki keturunan kakek.¹⁷

2. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang

sebagai wali nikah, menurut pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana dapat dilihat, ayah biologis adalah orang yang berhak menjadi wali dari perkawinan anak angkat tersebut. Apabila ayah kandung sudah tidak ada lagi, maka dapat digantikan oleh kerabat sedarah atau orang yang mempunyai hubungan darah dengan anak yang biasa disebut wali nasab, atau oleh wali hakim yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama atau Menteri Agama perwakilan.

2. Pewarisan

a) Hukum Perdata

Keadaan anak angkat sama dengan anak sah dari perkawinan orang tua angkatnya, menurut pasal 12 Staatsblad 1917 Nomor 129, yang menjadi dasar penjelasan tersebut. Sebagaimana dapat dilihat, anak angkat memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak biologis orang tua angkatnya. Anak angkat juga memiliki status yang sama dalam hal hak waris dengan anak

¹⁷ Mahmurodhi, 'Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata Dan

Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan', *Hukum Dan Keadilan*, 8.1 (2021): H 188–207.

kandung orang tua angkatnya. Menurut pasal 852 KUHP, anak itu adalah salah seorang ahli waris itu: “Harta milik orang tua, kakek nenek, atau kerabat sedarah berikutnya dalam garis lurus diwariskan kepada anak-anak atau keturunannya, tanpa memandang jenis kelamin atau tempat lahir, meskipun merupakan hasil dari banyak perkawinan.”

Terdapat dua kategori warisan menurut hukum perdata, sebagai berikut¹⁸ :

- 1) Sebagai ahli waris menurut Undang-undang atau *ab intestate*

Pasal 832 KUHP menjelaskan bahwa: Menurut undang-undang, hubungan darah mereka, termasuk mereka yang menurut hukum sah menurut hukum dan mereka yang berada di luar perkawinan, serta suami atau istri yang tertua berhak menjadi ahli waris. Jika tidak ada suami atau istri yang berumur panjang atau kerabat sedarah tidak

hadir, semua harta warisan beralih ke negara, yang wajib membayar hutang almarhum selama nilai harta warisan cukup pada saat itu.¹⁹

Yang berhak mewarisi hanyalah hubungan darah, tetapi jika suami atau istri dan sanak keluarganya telah meninggal dunia, maka negara mewarisi semuanya, dan hutangnya diselesaikan sesuai dengan nilai harta warisan²⁰.

- 2) Karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*)

Pasal 857 KUHP menjelaskan bahwa, “Pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah kematiannya terkandung dalam surat wasiat atau wasiat, yang dapat diubah oleh individu tersebut”. Dengan demikian, suatu akta atau surat keterangan yang sebagai pernyataan dan pembuktian yang dibuat oleh pejabat merupakan surat wasiat.²¹

¹⁸ Junaidi, ‘Motif Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Positif’, *Jurnal Jumaini*, 10.2 (2020). H 192–201.

¹⁹ Budiarto M, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum* (Jakarta: PT. Melton Putra, 1991), H. 78.

²⁰ Nanda R and Mukri S.G, ‘Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata Belanda (BW) Tentang Wali Nikah Anak Angkat’, *Journal of Islamic Law*, 2.1 (2018). H 13–28.

²¹ Kamil A and Fauzan M, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), H. 65.

Jelas bahwa dalam perkawinan orang tua angkatnya, anak angkat memiliki status yang sama dengan anak kandung. Menurut hukum perdata, anak angkat berhak mendapat warisan karena kedudukannya sama dengan ahli waris atau ab intestato. Namun, Staatsblad membatasi kemampuan anak angkat untuk mewarisi hanya bagian yang tidak diserahkan kepada mereka.

b) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf a menjelaskan, "*Hukum waris mengatur tentang pembagian hak waris (tirkah), menetapkan siapa yang berhak mewarisi, dan menetapkan nilai setiap bagian.*" Meskipun demikian, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ditentukan siapa yang berhak mewarisi sebagai berikut:

- 1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a) Menurut hubungan darah
 - (1) Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki,

saudara laki-laki, paman, dan kakek;

(2) Golongan

perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

- b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari :
 - duda atau janda

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Karena tidak terdapat hubungan darah, maka anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya dan tidak mewarisi dari mereka atau sebaliknya. Berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Nomor 0149/Pdt.P/2022/PA.Klt yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2022, Hakim mengabulkan permohonan adopsi tersebut dengan alasan bahwa menurut hukum Islam, orang tua angkat dan anak angkat memiliki hubungan perdata dan tidak berhak mewarisi satu sama lain. Hal ini berdasarkan

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.²² Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tentang wasiat wajibah, sebagai berikut:

- 1) Surat wasiat wajib sampai dengan sepertiga harta warisan anak angkat diberikan kepada orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, dan harta warisan anak angkat dibagi menurut pasal 176 sampai dengan pasal 193 di atas.
- 2) Surat wasiat wajib sampai dengan sepertiga harta peninggalan orang tua angkatnya diberikan kepada anak angkat yang tidak memperoleh wasiat.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 1 dan 2 wasiat wajib adalah wasiat yang diberikan kepada anak angkat oleh orang tua angkatnya dan sebaliknya wasiat yang diberikan kepada orang tua angkatnya oleh anak angkat. Hingga sepertiga dari warisan diperlukan untuk wasiat wajib. Ada dua jenis wasiat: lisan

dan tertulis. Pada ayat 1 pasal 195 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan saksi adanya surat wasiat (KHI), "*Surat wasiat dapat dibuat secara lisan di depan dua orang saksi, secara tertulis di depan dua orang saksi, atau di depan seorang notaris.*"

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kabupaten Klaten, orang-orang di sana mengadopsi anak dengan berbagai alasan, termasuk keinginan orang tua angkat untuk tetap memiliki anak setelah beberapa tahun menikah. Allah SWT tidak memerintahkan orang tua untuk memiliki anak. Dengan mengangkat anak, Anda dapat meneruskan garis keturunan keluarga atau menjadi generasi penerus (regenerasi) dari orang tua angkat yang tidak dikaruniai keturunan.

Meskipun demikian, beberapa orang tua memilih mengadopsi anak karena memiliki hubungan keluarga, seperti mengadopsi anak kandung dari saudara kandungnya sendiri.

²² Pasal 209, "Kompilasi Hukum Islam (KHI)," Bab II Hukum Waris .

Keluarga angkat bahkan menganggap orang tua angkat sebagai orang tua mereka sendiri karena sebelumnya mereka telah membesarkan anak tersebut dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan mereka²³.

Namun, beberapa orang tua angkat yang sebelumnya telah mengajukan permohonan adopsi di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana di Kabupaten Klaten, khususnya di Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI), diinstruksikan agar mereka mengetahui proses adopsi hingga tahap terakhir, yaitu mendokumentasikan adopsi anak.

Karena calon orang tua angkat memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak, antara lain surat pernyataan tidak akan menjadi wali apabila anak angkat menikah dan surat pernyataan akan memberikan hibah, maka calon orang tua angkat sudah mengetahui akibat hukum dari

pengangkatan anak, seperti perwalian dan warisan. Persyaratan tersebut ditandatangani oleh pemohon (Calon Orang Tua Angkat) dan disertai dengan materai dan tanda tangan kepala desa.

Mengingat hal ini, dapat dikatakan bahwa Pengadilan Negeri dan, dalam kasus umat Islam, Pengadilan Agama, digunakan untuk mengembalikan anak ke keluarga angkatnya. Mereka yang mengangkat anak di Kabupaten Klaten sudah mengetahui akibat hukum dari perbuatannya, namun sebagian masyarakat tidak mengetahui prosedur pengangkatan anak. Perwalian dan pewarisan adalah dua akibat hukum yang mengikuti adopsi seorang anak. Umat Islam memanfaatkan putusan Pengadilan Agama yang menjadi landasan hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan umat Islam dan non-Muslim dapat menggunakan putusan Pengadilan Negeri yang menjadi landasan KUH Perdata²⁴.

²³ Junaidi, 'Motif Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Positif', *Jurnal Jumaini*, Vol 10.Nomor 2 (2020). H 87–91.

²⁴ Ishak, 'Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis Di Indonesia', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2. Nomor 1 (2007). H 571–90.

Memilih Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang beragama Islam, mengajukan pengangkatan anak di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten, serta mendaftarkan pengangkatan anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten adalah tiga langkah tersebut. dalam pencatatan adopsi langsung di kabupaten Klaten.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menangani pendokumentasian pengangkatan anak, sedangkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana di Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif menangani pengangkatan anak sebelum dicatat (PLKSAI). Menurut Pasal 3 Peraturan Bupati Klaten Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI), PLKSAI berstatus sebagai

lembaga yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak dan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani dengan masalah kesejahteraan sosial bagi anak. Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) menawarkan pendampingan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial anak, menangani permasalahan yang dialami anak, serta memberikan solusi agar anak dapat menggunakan hak hukum dan moralnya. Adopsi anak merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh PLKSAI.²⁵

Mendapatkan rekomendasi atau izin adopsi dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten, merupakan tujuan dari proses adopsi. Menurut kajian di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga

²⁵ Pasal 3, "Peraturan Bupati Klaten Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten

Klaten, " Pub. L. No. Lembaran Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 21 (2016).

Berencana Kabupaten Klaten, Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) melakukan prosedur pengangkatan anak secara gratis atau dengan biaya minimal. Tahapan prosedur adopsi harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dapat mengadopsi anak. Mengadopsi anak bukanlah prosedur yang sederhana karena membutuhkan banyak dokumen dan pekerjaan administratif serta memakan waktu cukup lama.

Pendaftaran pengangkatan anak dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon, menurut pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sehubungan dengan hal tersebut maka pencatatan pengangkatan anak dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan penetapan pengadilan tempat tinggal calon orang tua angkat.

Orang tua angkat diharapkan mendaftarkan adopsi anak tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setelah mendapat penetapan pengadilan. Dokumentasi hukum status sipil anak ditemukan di catatan pinggir pada kutipan dan daftar akta kelahiran.

Untuk keperluan penetapan pengadilan yang mensyaratkan pengangkatan anak sebagai syarat pengangkatan anak, dapat dilihat bahwa kutipan akta kelahiran anak angkat di bagian belakang dibubuhi catatan pinggir yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, dengan catatan tambahan ini.²⁶

Permohonan adopsi di Dinas Pemberdayaan Sosial Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten, serta pendaftaran adopsi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,

²⁶ Pasal 8, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam

Administrasi Kependudukan, " Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 109 2019).

keduanya masih menghadapi kendala. Tantangan berikut muncul dengan pendaftaran adopsi anak:

- 1) Ketidaktahuan masyarakat umum Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Syarat-Syarat Pengangkatan Baik Persyaratan Adopsi Administratif maupun Materil bagi Calon Orang Tua Angkat dan Calon Anak Angkat, menjelaskan tentang syarat-syarat pengangkatan anak pada Bakti Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana. Karena banyaknya prosedur adopsi dan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam menangani pencatatan pengangkatan anak, beberapa orang masih mencatat adopsi anak setelah 30 hari, ada beberapa orang yang tidak mau menyelesaikannya.
- 2) Calon Orang Tua Angkat (COTA) dan Calon Anak Angkat memiliki perbedaan keyakinan agama (CAA). Dikatakan bahwa COTA dan

CAA memiliki kepercayaan yang sama sesuai dengan Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Untuk menghindari penolakan dari divisi PLKSAI Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten, COTA tidak dapat mengadopsi anak dengan CAA yang berbeda agama. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak mengetahui syarat-syarat adopsi yang mengakibatkan penolakan permohonan adopsi.

- 3) Identitas orang tua kandung tidak diketahui, serta keberadaan mereka. Fakta bahwa keberadaan dan identitas orang tua kandung tidak diketahui menimbulkan tantangan untuk aplikasi adopsi karena berbagai prosedur, termasuk pengesahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan izin, menuntut pengetahuan tentang identitas orang tua

kandung. dari orang tua kandung atau saudara kandung calon anak. Tanda tangan orang tua kandung juga dicantumkan dalam Berita Acara Penyerahan Anak. Prosedur adopsi terbatas karena tidak diketahui di mana orang tua asli dan siapa mereka. Namun ada jalan keluarnya, yaitu dengan menggunakan Berita Acara Pemeriksaan Polisi (BAP Polri).

- 4) Calon orang tua angkat tercatat sebagai orang tua kandung pada akta kelahiran calon anak angkat. Akta kelahiran calon anak angkat yang mencantumkan calon orang tua angkat sebagai orang tua kandung masih menjadi kendala dalam permohonan pendaftaran adopsi. Akta harus dibatalkan sebelum proses ini dapat dilanjutkan. Akta kelahiran dapat dicabut dengan menggunakan konsep *contrarius actus*. Menurut asas *contrarius actus* dalam hukum administrasi, suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

berwenang mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkannya sendiri. Dengan demikian, hanya Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang mencabut suatu akta. Namun, jika calon orang tua angkat dan keluarga dari orang tua kandung tidak dapat mencapai kesepakatan damai, perintah pengadilan dapat dipanggil.

- 5) Di akta kelahiran, nama calon anak angkat tertera dengan kartu keluarga yang berbeda. Nama anak yang tertera di akte kelahiran berbeda dengan nama di kartu keluarga sehingga menimbulkan masalah pada saat pendaftaran anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten. Hal ini terjadi ketika di kartu keluarga tercantum nama asli anak sedangkan akte kelahiran menggunakan nama baptis anak. Akibatnya, dengan menggunakan asas *contrarius actus*, akta kelahiran wajib dicabut dengan mencocokkan nama di Kartu

Keluarga. Pendaftaran adopsi anak dapat dilanjutkan jika masalah ini diperbaiki.

Pendaftaran adopsi di Kabupaten Klaten masih menghadapi sejumlah kendala yang dibawa oleh masyarakat setempat. Tantangan-tantangan ini muncul selama dan sebelum proses pendaftaran adopsi anak.

Mereka tidak dapat melanjutkan proses adopsi sebagai akibat dari hambatan tersebut karena tidak dapat memenuhi kriteria administratif dan materil serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang manajemen proses adopsi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pencatatan pengangkatan anak secara langsung di kabupaten Klaten terdiri dari 3 tahapan yaitu tahapan pertama pada pengajuan pengangkatan anak di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten, tahapan kedua pada Penetapan Pengadilan Negeri atau Agama yang beragama islam dan tahapan ketiganya pada Pencatatan

Pengangkatan Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten.

Selain itu, Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum setelah dilakukan pengangkatan anak seperti perwalian dan pewarisan. Terdapat perbedaan akibat hukum setelah pengangkatan anak antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Hukum Islam. Namun, untuk melaksanakan pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan negeri ataupun pengadilan agama dikembalikan lagi kepada keluarga yang ingin melakukan pengangkatan anak

DAFTAR PUSTAKA

- A, Kamil, and Fauzan M. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Dkk, Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Ishak, 'Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis Di Indonesia', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2. Nomor 1 (2007).
- Junaidi, 'Motif Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Dan

- Hukum Positif', *Jurnal Jumaini*, Vol 10. Nomor 2 (2020).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," Pub. L. No. Staatsblad Tahun 1874 Nomor 23 (1874)
- M.N, Amin, and Hadi A, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak (Adopsi) Dan Pembagian Harta Warisannya', *Ummu Qura*, Vol 15. Nomor 1 (2020).
- M, Budiarto. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*. Jakarta: PT. Melton Putra, 1991.
- Mahmurodhi, 'Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan', *Hukum Dan Keadilan*, 8.1 (2021).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- P.S, Aji, 'Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengan', *Pandecta*, 9.2 (2014).
- Pandika, and Rusli. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Peraturan Bupati Klaten Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Klaten, Pub. L. No. Lembaran Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 21(2016).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 109 (2019).
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaa Pengangkatan Anak, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123 (2007).
- R, Nanda, and Mukri S.G, 'Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata Belanda (BW) Tentang Wali Nikah Anak Angkat', *Journal of Islamic Law*, Vol 2. Nomor 1 (2018).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 (2002).
- Zaini, and Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga System Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.